



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KIKI SUHERMAN, Laki-laki, lahir di Bandung, 21 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Komplek Griya Bandung Asri III RT. 02 RW. 12 Desa Lengkon Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan SMA, disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat** ;

M e l a w a n

TIK TIK SURTIKA, SH, Perempuan, lahir di Bandung, 16 Mei 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Kiasari VI Nomor 23 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Margasari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung, Status perkawinan : Kawin, Pendidikan S1, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASAR AMBARITA, S.H., M.Hum. pada Kantor Hukum NASAR & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Sumbawa Nomor 93 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 596/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tanggal 29 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 596/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tanggal 4 Januari 2018, tentang Penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas 1A pada tanggal 23 Maret 2017 di bawah register perkara Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Blb., telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian utang piutang dimana Tergugat telah menerima sejumlah uang sebagai pinjaman dari Penggugat sebesar Rp 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah) yang harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2010, sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 2 Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Gina Yuliati, S.H, yaitu sebagai berikut :

Pasal 1

Pihak pertama terhitung dari perjanjian ini ditandatangani telah menerima pinjaman uang dari dan oleh karena itu dengan ini mengakui secara sah telah berhutang kepada pihak kedua sebesar Rp 460.000.000,- (Empat ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 2

Pihak pertama berjanji dan oleh karena itu mengikat diri untuk membayar lunas selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2010. Demikian pula pihak pertama diperkenankan untuk melunasi pinjamannya sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan tersebut di atas.

2. Bahwa sebagaimana Pasal 5 Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010, Tergugat telah memberikan jaminan atas pinjaman uang yang diberikan oleh Penggugat berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik tercatat atas nama KIKI SUHERMAN (Tergugat), terletak di Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat yaitu :

- Sertipikat Hak Milik Nomor 712/Desa Lengkong, seluas 72 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8700/1997, Jalan/Persil Blok B-5 Kav 2/T.36, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 278 / Desa Lengkong, seluas 107 M2

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8701/1997, Jalan/Persil Blok B-5 Kav 3/T.36 berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 6 sebagaimana Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010, Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual objek jaminan apabila Tergugat tidak mampu atau tidak melunasi utangnya berdasarkan jangka waktu pelunasan kewajibannya sehingga untuk menjamin hal tersebut dibuatlah Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Gina Yulianti, S.H dan Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 17 tertanggal 12 Agustus 2010, adapun isi Pasal 6 tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 6

Bilamana lewat 1 (satu) hari saja dari jangka waktu sebagaimana termuat pada pasal 2 dalam perjanjian ini pihak pertama tidak mampu atau tidak dapat melunasi utangnya pada pihak kedua sehingga menjadi bukti yang cukup dan sah tentang kelalaian pihak pertama, maka pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua, untuk dan atas nama pihak pertama untuk menjual, mengoperkan atau dengan cara lain memindahtangankan tanah (-tanah) dan bangunan (-bangunan) tersebut baik kepada pihak kedua sendiri maupun pihak lain. Kuasa tersebut di atas akan dibuat dalam perjanjian tersendiri, oleh karena itu pihak kedua berjanji dan mengikat diri pelaksanaan kuasa hanya dapat dipergunakan bilamana benar-benar ada cukup bukti akan kelalaian pihak kedua sebagaimana tersebut di atas.

4. Bahwa adapun objek yang terdapat dalam kedua Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual terdiri dari :
- Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Gina Yulianti, S.H
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 712/Desa Lengkong, seluas 72 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8700/1997, Jalan/Persil Blok B-5 Kav 2/T.36, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997.
 - Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 17 tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Gina Yulianti, S.H
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 278 / Desa Lengkong, seluas 107 M2

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8701/1997, Jalan/Persil Blok B-5 Kav 3/T.36 berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997.

5. Bahwa Perjanjian utang piutang sebagaimana Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibuat atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian (1320 KUH Perdata), sehingga dengan demikian perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (1338 KUH Perdata).
6. Bahwa dalam perjalanannya apabila mengacu pada Perjanjian utang piutang sebagaimana Pasal 2 Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 yang mana Tergugat berjanji akan melunasi utangnya tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 12 Oktober 2010, namun sama sekali tidak ada realisasi pembayaran kewajiban oleh Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 6 Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 Tergugat telah dapat dikatakan telah lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa hutang kepada Penggugat.
7. Bahwa meskipun Penggugat sudah berkali-kali dengan itikad baik memperingatkan Tergugat memenuhi kewajibannya baik secara lisan maupun tulisan diantaranya melalui surat undangan/ teguran sebagai berikut :
 - Surat undangan pertama No. 03/Und/IX/NA/2016, tertanggal 01 September 2016
 - Surat undangan kedua No. 06/Und/IX/NA/2016, tertanggal 05 September 2016
 - Surat undangan ketiga No. 16/Und/IX/NA/2016, tertanggal 15 September 2016

Namun hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bale Bandung ternyata Tergugat tidak juga memenuhi kewajiban pembayaran kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 jo Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Agustus 2010 dan Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 17 tertanggal 12 Agustus 2010, maka berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan WANPRESTASI sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, Tahun 1985, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dari ke empat jenis wanprestasi tersebut, tindakan Tergugat masuk dalam kategori “ tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan ”. Hal ini terbukti dari tindakan Tergugat yang sama sekali tidak membayar kewajiban kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian utang piutang sebagaimana Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 jo Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Agustus 2010 dan Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 17 tertanggal 12 Agustus 2010 yaitu kewajiban sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).

8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah melakukan wanprestasi atas perjanjian Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata adapun ganti kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat adalah berupa :

□ Bunga

Yaitu bunga 2% (dua persen) per bulan dari utang pokok terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan sebagaimana gugatan ini.

9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan kepatutan dan bukti otentik dan telah memenuhi ketentuan pasal 180HIR sehingga sangat beralasan maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi;

10. Bahwa untuk menghindarkan gugatan Penggugat menjadi illusoir serta dalam hal ini Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan serta harta kekayaannya, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 712/Desa Lengkon, seluas 72 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8700/1997, Jalan/Persil

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B-5 Kav 2/T.36, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997 tercatat atas nama KIKI SUHERMAN.

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Desa Lengkong, seluas 107 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8701/1997, Jalan/Persil Blok B-5 Kav 3/T.36 berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997 tercatat atas nama KIKI SUHERMAN.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandungatau Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi
- Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebagaimana Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 jo Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Agustus 2010 dan Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 17 tertanggal 12 Agustus 2010 yaitu sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat wanprestasi berupa:
 - Bunga
Yaitu bunga 2% (dua persen) per bulan dari utang pokok terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan sebagaimana gugatan ini.
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa:
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 712/Desa Lengkong, seluas 72 M2 sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8700/1997, Jalan/Persil Blok B-5 Kav 2/T.36, berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997 tercatat atas nama KIKI SUHERMAN.
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 278 / Desa Lengkong, seluas 107 M2 sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gambar situasi tanggal 11 Juni 1997, Nomor 8701/1997, Jalan/Persil Blok B-5 Kav 3/T.36 berdasarkan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tertanggal 23 Oktober 1997 tercatat atas nama KIKI SUHERMAN.

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad), walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tergugat memberikan jawaban tertanggal 2 Agustus 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan gugatan yang ke 2 No. 56/Pdt./PN.Blb dari Ibu Tiktik Surtika perkara perdata yang sama dengan gugatan perkara perdata yang pertama dari Ibu Tiktik Surtika No. 199/Pdt.G/2016/PN.Blb yang telah diputuskan ditolak gugatannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2016 oleh Bapak yang Mulya Hakim Ketua Tarima Saragih, SH.MHum, Yang mulya Hakim Anggota Astea Bidarsari, SH.MH. dan Yang mulya Bapak Hakim Anggota Sigit Pradewa, SH.MH. beserta Panitra Pengganti Ibu Desvriyanti, SH yang sudah ditandatangani dengan tidak ada jawaban apapun dari Advokat Nasar sebagai Kuasa Hukum dari Ibu Tiktik Surtika sebelum ketuk palu putusan, Yang Mulya Hakim Ketua Bapak Tarima Saragih, SH.MHum bertanya kepada Advokat Nasar apakah tidak keberatan Bapak Nasar sebagai Kuasa Hukum dari Ibu Tiktik Surtika sebelum ketuk palu putusan ini kami ketuk untuk diputuskan bahwa Gugatannya kami tolak jawab Advokat Nasar Tidak ada Pah hakim maka Yang Mulya Bapak Hakim Tarima Saragih, SH.MHum langsung mengetuk palu putusan penolakan gugatan Ibu Tiktik Surtika kepada Tergugat Kiki Suherman dengan No perkara Gugatan No. 199/Pdt.G/2016/PN.Blb. Dikarenakan sudah setuju dari Advokat Nasar dan tidak ada komentar apapun atas Putusan Penolakan Gugatan dari Yang Mulya Bapak Hakim Ketua Tarima Saragih, SH.MHum, maka saya sebagai yang Tergugat tidak akan menjawab surat Gugatan yang kedua dari Advokat Nasar sebagai Kuasa Hukum Penggugat Ibu Tiktik Surtika karena sudah diputuskan ditolak pada hari Senin tanggal 30 Januari 2016 oleh Bapak Yang Mulya Hakim Ketua tarima saragih, SH.MHum, Yang Mulya Ibu Hakim Anggota Astea Bidarsari, SH.MH

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yang Mulya Bapak hakim Anggota Sigit Pradewa, SH.MH. beserta Panitera Pengganti Ibu Desvriyanti, SH. yang sudah ditandatangani dan disetujui oleh Advokat Nasar dan surat keputusan sudah lebih 30 hari yang seharusnya diberi kesempatan 14 hari untuk banding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Blb., tanggal 13 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat sebagaimana Akta Pengakuan Utang dan Jaminan tertanggal 12 Agustus 2010 jo Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 16 tertanggal 12 Agustus 2010 dan Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 17 tertanggal 12 Agustus 2010 yaitu sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagai akibat wanprestasi berupa: Bunga Yaitu bunga 1% (satu persen) per bulan dari utang pokok terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai Tergugat melaksanakan isi putusan sebagaimana gugatan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. sejumlah Rp. 1.121.000,- (Satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Blb tanggal 20 September 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2017 Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Blb, tanggal 13 September 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding semula Penggugat Nomor: 433/Pdt./Del/2017/PN.PN.Bdg.;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat melalui tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor: 433/Pdt/Del/2017/PN.BDg tanggal 13 Oktober 2017 kepada Terbanding semula Penggugat dan Nomor: 56/Pdt.G/2017/PN.Blb., tanggal 5 Desember 2017 kepada Pembanding semula Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 September 2017, Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Blb., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 20 September 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 56/Pdt.G/2017/PN.Blb, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, akan tetapi oleh karena Memori Banding adalah hak, bukan kewajiban, maka meskipun tanpa memori banding, perkaranya tetap akan diperiksa ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun karena Kontra Memori Baanding juga adalah hak bukan kewajiban, maka perkara tersebut tetap akan diperiksa ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa serta membaca secara seksama berkas perkara tersebut beserta

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.56/Pdt.G/2017/PN.blb, tanggal 13 September 2017, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 13 September 2017, Nomor: 56/Pdt.G/2017/ PN.Blb beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka terhadap Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang undangan dalam perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 13 September 2017, Nomor: 56/Pdt.G/2017/PN.Blb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami: MUCHTADI RIVAIE, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBARI,SH.,MH., dan HERI SUPRIYONO,SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 596/PEN/PDT/2017/PT.BDG, Tanggal 29 desember 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 26 Februari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut

[Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 596/PDT/2017/PT.BDG.](#)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh SUGENG TARSONO.S, S.H., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD SOBARI, S.H., MH.

MUCHTADI RIVAIE, SH.,MH.

2. HERY SUPRIYONO, SH.Mhum.

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG TARSONO,S. S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
- Materai Putusan Rp. 6.000,-
- Pemberkasan/PenjilidanRp. 139.000,-

J U M L A H Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).